

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OPERASI LALU
LINTAS MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

(Studi Kasus di Polres Pohuwato)

Oleh:

FAIDIL

NIM : H1117244

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OPERASI LALU LINTAS MENURUT UUD NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh:

FAIDIL

NIM: H.11.172.44


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 17 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rasmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503


Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OPERASI LALU LINTAS MENURUT UUD NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh:

FAIDIL
NIM: H.11.172.44

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 APRIL 2021
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, SH., MH

Ketua ()

2. Suardi Rais, SH., MH

Anggota ()

3. Herlina Sulaiman, S.H., MH

Anggota ()


4. Dr. Muslimah, S.H., MH

Anggota ()

5. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH

Anggota ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faidil
NIM : H1117244
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OPERASI LALU LINTAS MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polres Pohuwato))” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo,

2021

Yang membuat pernyataan,



Faidil

ABSTRACT

FAIDIL. H1117244. THE EFFECTIVENESS OF TRAFFIC OPERATIONS IMPLEMENTATION BASED ON THE LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION (A CASE STUDY AT POHUWATO SUBREGIONAL POLICE)

The purpose of this study is to find out the effectiveness of the traffic operations implementation in Pohuwato Regency and to investigate the efforts of the Pohuwato Subregional Police Traffic Unit in increasing traffic awareness in Pohuwato Regency. The method used in this study is the empirical research method. The result of the study indicates that the traffic operations implementation in Pohuwato Regency can be categorized as ineffective because there are still many violations committed by motorized vehicle drivers which are done intentionally and without regard to traffic safety every year. The ineffectiveness of the traffic operations implementation is influenced by several factors such as law enforcement factors, facilities and infrastructure, and the lack of a legal culture of motorists in the traffics. The efforts are made to reduce the number of traffic violations in the Pohuwato Regency through moralistic and abolitionistic methods, as well as preventive and repressive methods.

Keywords: effectiveness, traffic police, traffic operations



ABSTRAK

FAIDIL. H1117244. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OPERASI LALU LINTAS MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan operasi lalu lintas di Kabupaten Pohuwato, dan untuk mengetahui upaya Satlantas Polres Pohuwato dalam meningkatkan kesadaran dalam berlalulintas di Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan operasi lalu lintas di Kabupaten Pohuwato dapat dikategorikan belum efektif karena setiap tahunnya masih banyak terdapat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas. Kurang efektifnya pelaksanaan operasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya hukum dari pengendara dalam berlalulintas. Upaya dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato dengan melakukan beberapa upaya seperti melalui cara moralistik, abolisionistik maupun dengan cara preventif dan represif.

Kata kunci: Efektivitas, Polisi Lalu lintas, Operasi Lalu lintas

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menuntut Ilmu adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)

“Hanya Pendidikan yang bisa Menyelamatkan Masa Depan, Tanpa Pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan.” (Najwa Shihab).

“Waktu adalah uang, penggunaan waktu sebaik-baiknya jangan habiskan dengan mengurus hidup orang lain”

PERSEMBAHAN

Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Bapak Kala' dan Ibunda Esti P yang selalu memberikan masukan dan mendoakanku di segala aktivitas.

Dan untuk Istriku tercinta Jeany F. Pakaya yang selalu mmberi motivasi dan semangat dan selalu menemani selama perkuliahan ini

Serta almamaterku Universitas Ichsan Gorontalo yang selalu bersemayam dalam hati sanubari.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu lintas menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Pohuwato)”

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Istri dan Anak Saya yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

6. Bapak/Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2021



Faidil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kepolisian Republik Indonesia	7
2.1.1. Istilah Polisi	7
2.1.2. Tugas Dan Wewenang Polri	8
2.2. Pengertian Pelanggaran	16
2.3. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	18
2.4. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	21
2.5. Pelanggaran - Pelanggaran Lalu lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009.	24
2.6. Kesadaran Hukum	30
2.7. Kerangka Pemikiran	37
2.8. Defenisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	39
3.2. Objek Penelitian	39

3.3. Lokasi Penelitian	39
3.4. Jenis dan Sumber Data	40
3.5. Populasi dan Sampel	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu Lintas Di Kabupaten Pohuwato	41
4.2. Upaya dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato	53
BAB V PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin banyak jumlah penduduk Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya permintaan atas produksi kendaraan bermotor. Berbagai jenis dan bentuk kendaraan bermotor sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh para produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Seiring dan sejalan mobilisasi penduduk untuk terus berpindah tempat baik untuk keperluan pekerjaan atau memenuhi kebutuhan harian menyebabkan kondisi lalu lintas kendaraan bermotor semakin padat, bahkan dapat dipastikan jumlah pemilik kendaraan bermotor di Indonesia khususnya diperkotaan lebih banyak dari pada pejalan kaki yang berlalu lalang.

Tingginya mobilitas tersebut dapat pula berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Satuan lalu lintas. Berbagai pelanggaran dan bahkan kecelakaan hampir selalu menjadi berita yang setiap hari pasti akan terjadi. Semakin banyak pelanggaran dan kecelakaan tentunya akan menimbulkan pula korban jiwa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pemakai jalan yang hampir kurang menaati aturan berlalulintas karena kesadaran hukum yang relatif kurang, namun bukan berarti tidak terdapat masyarakat yang memiliki kesadaran cukup.

Aturan dan etika pengendara di jalan raya telah diatur oleh peraturan perundang – undangan salah satunya adalah Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai kaidah hukum yang mengatur

masalah lalu lintas jalan raya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor utama adalah manusia sebagai orang yang menggunakan jalan, kendaraan sebagai faktor kedua, faktor jalan itu sendiri dan faktor alam atau keadaan. Oleh sebab itu pihak pemerintah yaitu satuan Kepolisian lalu lintas musti menjalankan perannya sebagai ujung tombak pelaksana penegak hukum dengan melaksanakan berbagai upaya baik upaya yang berbentuk preemptif, preventif ataupun represif untuk selalu aktif menjalankan tanpa memandang siapa pemakai jalan demi pencegahan dan mengurangi angka pelanggaran terhadap lalulintas.

Dalam Pasal 105 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tentang etika di jalan raya yang mana pasal tersebut memberikan pemahaman:

“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”

Untuk itu berbagai upaya razia dan operasi yang dilakukan oleh satuan lalu kepolisian. Adapun beberapa operasi ini, yaitu:

- Operasi Patuh. Operasi yang selalu digelar oleh satuan lalu lintas kepolisian pada beberapa waktu sebelum bulan Ramadhan yang dilaksanakan selama dua minggu. Operasi ini memiliki tujuannya, untuk mengurangi angka kecelakaan yang mana pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan atribut dari kendaraan dan kelengkapan dokumen dan surat dari kendaraan. Dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan tilang kepada pengemudi yang melanggar

- Operasi Simpatik yang dilaksanakan selama 21 hari dan serentak seluruh Indonesia ini hanya berfokus kepada pemberian peringatan bagi pengendara yang kerap melanggar aturan berlalu lintas di jalan raya
- Operasi Zebra dilaksanakan pada jelang akhir tahun yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dalam operasi ini akan ditindak tegas bagi pelanggar yang melanggar aturan seperti surat atau dokumen kendaraan tidak lengkap, atribut yang kurang yang mana apabila tidak sesuai maka pihak satlantas akan melakukan tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketiga bentuk operasi diatas adalah salah satu bentuk komitmen yang dijalankan oleh pihak kepolisian untuk terus menimbulkan kesadaran pengguna jalan raya khususnya para pengendara kendaraan bermotor. Upaya tersebut tidak selamanya berjalan lancar karena masih saja terdapat pelanggar yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Untuk diketahui bahwa UU LLAJ telah mengatur beberapa pasal yang memuat tentang masalah pelanggaran. Adapun dalam UU tersebut ada sekian pasal yakni dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313.

Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Pohuwato sebagai gugus tugas pelaksana UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan terus bersinergi dengan berbagai

pihak untuk terus menjaga kondisi berlalu lintas dengan aman di Kabupaten Pohuwato. Satlantas Polres Pohuwato terus melakukan operasi maupun razia pada tempat – tempat tertentu untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

Kabupaten Pohuwato bukanlah daerah dengan tingkat kesadaran berlalu lintas yang tinggi hal ini karena masih banyak pengendara yang kurang mematuhi aturan berlalu lintas seperti banyaknya pengendara yang menerobos lampu lalu lintas, pengendara yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi, pengendara yang masih anak-anak, pengendara yang tidak memakai helm dan masih banyak lagi bentuk pelanggaran. Pendapat penulis ini didukung oleh pengamatan dan data yang didapat pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu :

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Pohuwato

NO	Tahun	TEGURAN	TILANG	JUMLAH
1	2018	1.061	3.760	4.821
2	2019	423	3339	3762

Sumber : Satlantas Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018 adalah 4821 (empat ribu delapan ratus dua puluh satu) dengan 1061 (seribu enam puluh satu) teguran dan 3760 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh) tilang. Pada tahun 2019 terjadi 3762 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua) pelanggaran terdiri dari 423 (empat ratus dua puluh tiga) teguran dan 3339 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) tilang.

Jumlah diatas bukanlah jumlah yang sedikit namun terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang signifikan dari 4.821 pelanggaran menjadi 3762 pelanggaran. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari penanganan terhadap pelanggar namun juga merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh Satlantas Polres Pohuwato yang nantinya apakah dapat mengurangi ataukah justru akan bertambah.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu lintas menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Pohuwato)

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan operasi lalu lintas di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimanakah Upaya Satlantas Polres Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Berlalu lintas di Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan operasi lalu lintas di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui Upaya Satlantas Polres Pohuwato Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Berlalu lintas di Kabupaten Pohuwato

1.4. Manfaat Penelitian

- Secara praktis :

Sebagai sumbangan pemikiran tentang efektifitas pelaksanaan operasi lalu lintas sehingga diketahui apakah dengan adanya operasi lalu lintas dapat menimbulkan kesadaran hukum para pengendara. Selain itu untuk menambah pemahaman tentang Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana.

- Secara Teoritis:

Penelitian ini nantinya dapat memberikan bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengukur kadar keefektifan dari pelaksanaan razia/operasi lalu lintas di Kabupaten Pohuwato.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepolisian Republik Indonesia

2.1.1. Istilah Polisi

Ketika kita mengucapkan kata polisi, maka akan tergambar dalam pemahanan kita seorang sosok Polantas atau penangkap penjahat. Citra yang tersemat didalam nama polisi ini sering membuat seseorang akan merasa canggung apabila kita berada di dekatnya dan dapat pula menjadi tenang apabila kita bersama sosok tersebut. Persepsi tentang polisi yang diliput pada media masa tentunya ada yang meanggapi miring dalam hal ini terdapat gambaran yang seringkali tidak sedap dan juga ada yang menaggapi positif. Tetapi dikalangan masyarakat tentunya banyak pula yang memahami sepereti apa dan bagaimana Kepolisian RI itu. (Agung Suprananto, 2005:13)

Pemberian istilah terhadap polisi terdapat berbagai perbedaan sesuai dengan tempatnya yaitu di berbagai belahan dunia yang mana pengucapannya dipengaruhi oleh penggunaan bahasa serta kebiasaan yang terdapat di setiap negara. Selain itu terdapat sejarah tertentu penamaan polisi yang lain di setiap negara. Contohnya di di Negeri Belanda dinamakan *politie*, Negara Inggris polisi diberi istilah *police*, di Negara Jerman *polizei*, dan untuk Amerika Serikat polisi diberi istilah *sheriff* yang memiliki sejarah tersendiri. Istilah *sheriff* ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan *constable* yang mengandung arti tertentu bagi pengertian polisi, yaitu : pertama, sebutan untuk

pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*). (Sadjijono, 2008:49)

Pemberian istilah terhadap polisi dahulu awalnya dari bahasa Yunani yaitu *politeia* yang memiliki arti seluruh pemerintah negara kota. Telah diketahui pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan *polis*, yang mana pada zaman zaman ini istilah tersebut memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan dan penyembahan terhadap Dewa-Dewa. Baru kemudian setelah lahirnya Agama Nasrani urusan agama dipisahkan, sehingga arti *polis* menjadi seluruh pemerintahan kota yang dikurangi agama. (Sadjijono, 2008:49)

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi artian terhadap kata polisi yaitu suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). W.J.S. Purwodarminto, 1986: 763)

2.1.2. Tugas dan Wewenang Polri

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Polri Pasal 13 disebutkan bahwa Polri bertugas sebagai berikut :

Tugas Polri yaitu

- a. Menegakkan hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk menjaga moral guna

mewujudkan hukum termasuk menjaga moral guna mewujudkan tertib

hukum dalam masyarakat. dengan cara :

1. menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana dan perdata sehingga mampu secara akademis, sekaligus dapat mengeliminir image negatif masyarakat bahwa Polri hanya mengedepankan kekuasaan serta wewenang belaka.
2. mampu mencegah adanya pelanggaran hukum, dengan cara mengintensifkan pembinaan mental perjurit Polri khususnya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum, atau tindakan sewenang-wenang dan lain-lain.
4. mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum disiplin dan tata tertib secara prima.
5. mampu menolak suap atau yang sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Kunarto, 1999:268).

b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan :

1. Mampu mengelola sumber daya yang selalu terbatas secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang maju dan modern sehingga dapat mewujudkan tertibnya organisasi, senjata dan peralatan serta pembinaan latihan kesiagaan secara terarah dan terpadu guna memberikan nilai guna yang optimal.
2. Mampu memanfaatkan fasilitas dan peralatan yang berteknologi demi terciptanya efisiensi dan produktivitas yang setinggi-tingginya.
3. Mampu memahami budaya organisasi dan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
4. Mampu menguasai manajemen kepolisian secara baik karena pada dasarnya manajemen kepolisian dirancang untuk bekerja pada masa damai dan krisis dengan ditandai adanya kecepatan dan ketetapan di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dengan perhitungan derajat, resiko yang cermat serta dukungan sumber daya yg semakin terbatas. (Kunarto, 1999:269).

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat diwujudkan dalam kegiatan pengamanan setiap kegiatan masyarakat

baik yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Untuk melaksanakan peran ini polri dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan penertiban masyarakat, penyelamatan masyarakat dan pengamanan masyarakat. Aktualisasi peran ini adalah :

1. mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
2. mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.
3. mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena kepentingan tertentu.
4. mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dari segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan dalam peran sebagai pelayan masyarakat merupakan kemampuan yang melengkapi segenap aspek pelaksanaan tugas polri baik preventif maupun represif. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan sehingga perlu pelayanan dan pertolongan secara ikhlas dan responsif. yaitu :

1. mampu proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi dibidang kamtibmas.

2. mampu mencegah dan menahan diri dalam bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan.
3. mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran membimbing masyarakat untuk menjadi potensi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara swakarsa sehingga mampu menghadapi ancaman kriminalitas terhadap diri maupun lingkungannya. Aktualisasi peran ini adalah:

1. Mampu menjadi figur idola sebagai sosok insan polri yang manunggal dengan rakyat.
2. Mampu mewujudkan sikap pengabdian terbaik sehingga gaungnya dapat menarik simpati masyarakat.
3. Mampu bersikap arif dan bijaksana sehingga dengan tulus hati secara kohesif mengikuti bimbingan polri.
4. Mampu memiliki prediktif konsultan patria yang menjadi tumpuan masyarakat setempat mobilisator dan fasilitator. (Kunarto, 1999:270).

Penjelasan dari pasal 13 UU Polri menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Polri diberikan pedoman-pedoman dan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas yakni :

- a. asas legalitas
- b. asas *plichtmatigheid*
- c. asas subsidiaritas (Momo kelana ,1994:98).

Tindakan dari seorang penegak hukum harus didasarkan pada Asas legalitas. Asas tersebut mengandung arti setiap tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan musti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan itu jauh dari asas legalitas atau aturan undang – undang maka sama saja polisi tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Asas *plichtmatigheid* adalah asas dimana polisi sudah dianggap sah berdasarkan/bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Asas ini berkaitan dengan *diskersi* .

Meskipun seorang polisi telah mendapat kewewenangan untuk melakukan tindakan berdasar atas penilaiannya sendiri, bukan berarti bahwa polisi tersebut dapat berbuat kesewenang-wenangan. Namun kewenangan tersebut bukan berarti polisi tersebut bebas melakukan tindakan atau menilai suatu peristiwa tetapi terdapat batasan dari penerapan asas *plichtmatigheid*.

Oleh karena itu asas ini merupakan kelanjutan dari asas legalitas maka tindakan yang dilakukan polisi dibatasi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Memang sulit sekali diadakan pembatasan oleh karena penilaian masing-masing tentang tindakan yang dilakukan berbeda-beda. Akan tetapi sebegitu jauh masih dapat diadakan ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan atas *plichtmatigheid* ini yaitu:

1. tindakan itu harus obyektif, menurut pendapat umum betul-betul perlu dan tindakan tak boleh kurang tak boleh lebih.
2. tidak bersifat pribadi, tak terikat pada kepentingan perorangan. Yang dianggap tindakan benar-benar diharapkan untuk kepentingan kepolisian, sehingga kepolisian tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
3. tindakan bagi perorangan yang dapat diperkecil atau juga segala tindakan yang sesuai dengan kepentingan hukum, terutama mengenai hak-hak manusia yang menurut pendapat umum tidak berlebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan usul-usul orang yang bersangkutan.
4. harus ada keseimbangan antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan, artinya dalam mengambil tindakan dengan alat-alat itu tidak terlalu berlebihan sehingga mengahambur-hamburkan tenaga atau sampai melanggar hak asasi manusia.

Asas subsidiaritas merupakan asas yang mewajibkan pejabat polisi untuk mengambil tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang hadir. Asas ini bersumber dari kewajiban polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dalam melaksanakan fungsinya, anggota Polri diberikan kewenangan diskresi sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan diskresi tersebut harus untuk kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan baik peraturanperundang-undangan maupun kode etik yang berlaku. Ketentuan pasal 18 tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

(1). untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas danwewenangnya dapat menurut penilaiannya sendiri

(2). pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Selain diskresi, anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya bahkan sampai pada kehidupan sehari-hari berpedoman pada *Doktrin Tri Brata* dan *catur prasetya*. *Tri brata* merupakan singkatan yang berasal dari sansekerta. Istilah ini berasal dari kata *Tri* dan *brata*. *Tri* berarti tiga. *Brata* atau *warta* berarti kaul, ialah suatu pernyataan yang keluar dari jiwa sendiri karena tidak dapat menyatakan lain dari pada itu.

Kaul harus dibedakan dari sumpah karena ditekankan dari luar, sedangkan kaul berasal dari kesadaran pribadi sendiri. *Tri Brata* sebagai asas Hukum Kepolisian tidak saja merupakan patokan-patokan dan batu ujian bagi kaidahkaidah kepolisian akan tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ polisi sehingga mempunyai daya paksa dari dalam untuk menjauhkan pejabat polisi dari penyelewengan. (Momo kelana ,1994:97).

“Isi Tri Brata adalah sebagai berikut: (Kunarto ,1996:90)

a. Rasta Sewakottama :

Berasal dari kata Rastra , sewaka dan utama. Rastra berarti nusa dan bangsa. Utama berarti utama dalam bahasa Indonesia. Sewaka dan utama disatukan menjadi sewakottama, yang berarti abdi utama daripada nusa dan bangsa. Abdi utama disini sebenarnya berarti abdi tauladan, yang memberi contoh kepada yang lainnya, bukan abdi utama dalam arti abdi yang tertinggi dalam masyarakat.

Maksud dari Brata pertama yaitu Polisi itu abdi utama dari nusa dan bangsa, mempunyai hubungan erat dengan tugas negara yang pertama sebagai pengatur, penyelenggara , pemelihara dan pengabdian. Maka polisi itu selalu memelihara tata tertib dan keamanan umum untuk mencapai masyarakat adil dan makmur harus mengabdikan diri untuk kepentingan nusa dan bangsa.

b. Nagara Janottama :

berasal dari kata-kata nagara, jana dan utama. Negara berarti negara dalam bahasa Indonesia . Jana berarti penduduk. Utama berarti utama. Jana dan utama disatukan menjadi janottama, yang berarti penduduk utama atau dalam suasana negara nasional pada dewasa ini menjadi warga negara utama. Nagara janottama berarti warga negara utama daripada negara.

Maksud dari Brata kedua yaitu, polisi itu warga negara utama daripada negara bersangkutan paut pula dengan sendi-sendi Negara Hukum, sebagai

penegak hukum. Polisi yang berfungsi mengawasi, memelihara berlakunya peraturan-peraturan, kewajiban-kewajiban tersebut harus yang pertama memberikan contoh dan tauladan tentang kepatuhan dan ketaatan itu. Pun polisi sebagai warga utama harus mengerti masyarakat dan memelopori segala hal yang diwajibkan atau yang diharapkan oleh negara/pemerintah terhadap semua warga negara.

c. Jana Anuvansa Dharma

Berasal dari kata-kata Jana, Anuvansa dan Dharma. Jana berarti penduduk atau seluruh penduduk yang meliputi pengertian rakyat. Anuvansa berarti hati nurani yang tampak keluar sebagai ketertiban pribadi. Dharma berarti jalan atau wajib. Jana anuvansa dharma berarti wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat. Istilah hatinurani tidak dipergunakan disini , karena ketertiban pribadi sebagai pancaran daripada hati nurani keluar, dianggap sesuai dan tepat”.

2.2. Pengertian Pelanggaran

Menurut M.marwan dan Jimmy P. (2009:439) mengatakan bahwa :

“Pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) pelanggaran diartikan sebagai :

“Pelanggaran berasal dari kata langgar mengandung makna tempat ibadah,tubruk, laga, landa, melanggar artinya menubruk, menyalahi , melawan, menyerang, menabrak, atau melanda. pelanggaran artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan”.

Di dalam KUHPidana tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui reaksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahatan.

Dengan demikian tindakan yang dapat ditetapkan sebagai perbuatan melanggar jika makna dari perbuatan tersebut telah diatur secara jelas dalam suatu peraturan atau perundang – undangan selain itu yang paling utama adalah terdapatnya sifat melawan hukum. Jadi keduanya saling berkaitan karena meskipun perbuatan tersebut mengandung suatu sifat melawan hukum tetapi aturan yang mengatur perbuatan tersebut belum tertuang dalam rumusan perundang-undangan maka perbuatan itu belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran aturan.

Terjadnya pelanggaran lalu lintas di masyarakat dapat terjadi karena adanya pengaruh dari berbagai faktor. Sejumlah faktor itu dapat saja terjadi dimanapun dan kondisi apapun.

“Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas antara lain

- a. Faktor manusia, biasanya disebabkan sikap pemakai jalan yang kurang memperhatikan kedisiplinan dan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, penumpang, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah. Selain itu adanya tingkah laku bagi sebagian pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor yang menjamahnya seperti mudah diselesaikan dengan atur damai;
- b. Faktor sarana jalan, sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan adanya pipa galian, seperti pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat menyebabkan kemacetan;
- c. Faktor kendaraan, kendaraan sebagai salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan yang semakin pesat di bidang teknologi yang semakin canggih itu, maka berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam waktu yang *relative* singkat. Akan tetapi bila hal itu tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan

- kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kerawanan di dalam pemakai jalan, sehingga sering terjadi timbulnya kejahatan seperti, penodongan, pencopetan, dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain, ban gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya;
- d. Faktor keadaan alam, pelanggaran lalu lintas akibat keadaan alam atau lingkungan itu biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak di sangka-sangka”. (Soekanto, soerjono, 1997 :93).

2.3. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Pasal 105 UU LLAJ telah memaknai apa yang dimaksud dalam pelanggaran berlalulintas. Pasal tersebut mengatur etika seseorang ketika berkendara di jalan raya, secara jelas dan terperinci pasal tersebut menyebutkan:

“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”

Oleh karena itu pengertian pelanggaran lalu lintas yaitu suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur sejenisnya. Ada beberapa persyaratan yang musti terpenuhi dan harus dilakukan oleh orang pengemudi yang telah ditetapkan Pasal 106 Undang-undang No. 22 tahun 2009 yakni:

“Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- (5) Pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang”.

Sedangkan mengenai ancaman pidana bagi pelanggar lalu lintas menurut Undang-undang lalu lintas adalah denda atau pidana kurungan. Jadi disini dapat disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) golongan pelanggaran lalu lintas, yaitu :

- a. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kesengajaan.
- b. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan.

Menurut Ramdlon Naning, bahwa lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien bagi terselenggaranya aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan

masyarakat yang di cita-citakan, sebaliknya lalu lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar dan tidak efisien akan membawa kesulitan atau permasalahan dibidang lalu lintas, yaitu peningkatan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun ke tahun. Berikut beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas : (Rinto Raharjo, 2014: 61-65)

- a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur. Tak pelat, banyak pengemudi meski sudah mempunyai SIM namun sering melakukan pelanggaran di jalan raya.
- b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas. Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.
- c. Memutar Balikkan Ungkapan. Sering kita menengar, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana

ungkapan ini sangat melekat dibenak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita banyak yang sangat ingin menerapkan. Maka jangan heran jika banyak pengendara di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

- d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Atau Orang Lain Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudi kendaraan seperti wajib memasang *safety belt* untuk mengemudi roda empat dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain.
- e. Bisa Damai Ketika Tilang. Ini hal yang sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan suratsurat saat dirazia, hal yang pertama yang diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan damai. Kalau tidak bisa damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

2.4. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Sat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan

penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

“Fungsi:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan”.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat

Kepolisian Sektor. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Karakteristik tugas dan fungsi polisi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi ini sebagai

sasaran berbagai kontrol eksternal. Hal tersebut hendaknya dilihat sebagai bentuk kepedulian masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri, serta dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, guna terwujudnya transparansi, akuntabilitas, maupun pelayanan publik yang mudah dan cepat, dalam rangka *good government* (pemerintahan yang bersih).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Selain Polri, operasi di jalan raya sering dilakukan secara gabungan antara polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga TNI.

Berikut beberapa jenis operasi lalu lintas yang dilakukan pihak satlantas, yaitu:

- Operasi Patuh

Jenis operasi ini dilakukan menjelang Ramadhan selama dua pekan. Tujuannya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan. Polisi akan memeriksa kelengkapan surat dan atribut kendaraan. Bahkan bisa juga yang melanggar langsung ditilang.

- Operasi Simpatik

Agenda ini hanya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun selama 21 hari dan berlaku nasional.

- Operasi Zebra

Jenis operasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun di seluruh Indonesia. Polisi akan mengecek kelengkapan surat serta atribut lainnya. Jika tidak sesuai maka akan langsung diberikan sanksi seperti tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.5. Pelanggaran - Pelanggaran Lalu lintas Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 316 UULLAJ, yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305 Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran”

Atas dasar Pasal 316 UULLAJ dapat diketahui Pasal-Pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Dari ketentuan Pasal 316 ini dapat disimpulkan bahwa seseorang dikategorikan melakukan pelanggaran apabila melanggar ketentuan-ketentuan UULLAJ. Adapun undangundang yang di langgar yaitu:

“Pasal 274

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). .
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173”.

2.6. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari seseorang dibentuk dari tindakan oleh karena itu kesadaran hukum adalah masalah praktik yang dapat dikaji secara empiris. Atau dapat

pula dikatakan kesadaran hukum bukanlah hukum sebagai bagian dari asas ataupun aturan norma tetapi kesadaran hukum bentuknya adalah hukum dalam bentuk perilaku. (Achmad Ali, 2009:510-511).

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum adalah perasaan dan tindakan yang lahir dari jiwa dan hati nurani yang paling dalam dari seorang manusia sebagai bagian dari masyarakat ataupun individu untuk menjalankan nilai dan pesan yang terkandung dalam hukum. (Beni Ahmad Saebani, 2007:197)

Suatu kesadaran hukum erat kaitannya dengan masalah kepatuhan hukum Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah sebagai berikut:

a. *Indoctrination*

Indoctrination atau indoktrinasi adalah sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah dan untuk berbuat demikian. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habituation*

Dari proses sosialisasi tersebut maka akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi serta lebih mudah untuk ditaati.

c. *Utility*

Salah satu factor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia akan menyadari bahwa alau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan idenfitikasi dengan kelompok lain tersebut. (Soerjono Soekanto,1982:225)

Pendapat dari H.C. Kelman bahwa terdapatnya hubungan erat antara bentuk kepaturah dan kesadaran yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. *Compliance*, yaitu :

Pada tahap ini seseorang menaati suatu aturan karena merasa takut akan adanya sanksi yang diberikan. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan

yang mempengaruhi didasarkan pada alat-alat kendali dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

2. *Identification*, yaitu:

Dalam bentuk ketaatan ini seseorang melakukan penataan pada aturan disebabkan seseorang itu takut suatu saat nanti hubungan baiknya akan menjadi rusak dengan orang lain karena perbuatan tidak taat tersebut.. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

3. *Internalization*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat internalization, dalam hal ini seseorang menaati apa yang telah diatur baik oleh pemerintah maupun masyarakat disebabkan oleh dia merasakan segala aturan itu telah sejalan dengan keseluruhan nilai-nilai intrinsik yang dia panuti. Dengan demikian Internalisasi adalah suatu bentuk penerimaan dari seorang atau periakunya karena isi dari suatu aturan memberikan penghargaan kepada pribadinya. (Soerjono Soekanto, 1982 49-50)

Jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. Mummers antara lain:


- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku diwilayahnya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukanya aturan tersebut. Aturan hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma lain, seperti

norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan ,dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesionalnya para penegak hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatanya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapanya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat. (Achmad Ali, 2009:376-377)

2.7. Kerangka Pemikiran



2.8. Definisi Oprasional

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya.
3. Pelanggaran artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.
4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
6. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan di Instansi Kepolisian Resor Pohuwato, khususnya pada Satuan Lalu Lintas yang bertujuan untuk menjelaskan tentang efektifitas dari pelaksanaan operasi lalulintas oleh Satlantas Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data-data primer. Selain itu didukung juga oleh data pustaka untuk menjawab permasalahan

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai efektifitas dari pelaksanaan operasi lalulintas oleh Satlantas Polres Pohuwato di Kabupaten Pohuwato.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Satlantas Polres Pohuwato dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Satlantas Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Satlantas Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu Lintas Di Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pohuwato berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara) di sebelah utara, Teluk tomini di sebelah selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) di sebelah barat, dan Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo) di sebelah timur.

Wilayah Kabupaten Pohuwato pada dasarnya juga merupakan wilayah hukum Polres Pohuwato. Polres Pohuwato didirikan berdasarkan Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 6 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Luasnya wilayah kabupaten Pohuwato tentu mempengaruhi efektifitasnya penegakan hukum yang gencar dilaksanakan oleh Polres Pohuwato beserta beberapa polsek dibawahnya dan tidak terkecuali masalah lalu lintas.

Persoalan pelanggaran lalul lintas pada wilayah Kab. Pohuwato cukup banyak. Hal ini tentu dipicu oleh berbagai faktor. Pelanggaran akan terus terjadi apabila masyarakat tidak terlalu memperhatikan persoalan keamanan dalam berkendara. Mengenai jumlah pelanggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Data Kasus Pelanggaran Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Helm	Surat – surat	Kelengkapan
1	Januari	80	85	23
2	Februari	121	30	-
3	Maret	121	-	72
4	April	19	-	17
5	Mei	17	4	8
6	Juni	22	6	8
7	Juli	136	82	53
8	Agustus	128	111	77
9	September	112	102	106
10	Oktober	91	212	53
11	November	140	279	60
12	Desember	31	25	34
Jumlah		1018	936	511

Sumber : Unit Lantas Polres Pohuwato 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran yang terdata adalah tanpa menggunakan helm sebanyak 1018 kasus, surat surat 936 kasus dan kelengkapan sebanyak 511 kasus. jumlah diatas merupakan rekapan kasus selama setahun.

Mengenai data pelanggaran pada tahun 2020 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2. Data Pelanggaran Lalulintas Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Tilang	Teguran	Jumlah
1	Januari	293	-	293
2	Februari	157	-	157
3	Maret	79	-	79
4	April	5	261	266
5	Mei	-	365	365
6	Juni	-	326	326
7	Juli	73	83	156
8	Agustus	62	71	133
9	September	51	63	114
10	Oktober	188	102	290
11	November		68	68
12	Desember	11	72	83
	Jumlah	919	1411	2330

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tilang dan teguran dilakukan oleh Satlantas Polres Pohuwato pada tahun 2020 berjumlah 2330 kasus. yang dapat dirincikan Januari 293 kasus, februari 157 kasus, Maret 79 kasus, April 266 kasus, Mei 365, Juni 326 kasus, Juli 156 kasus, Agustus 133 kasus, September 114 kasus, Oktober 290 kasus, November 68 kasus, Desember 83 kasus. Jumlah tersebut menurut penulis sangatlah menghawatirkan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terjaring pada razia dan belum termasuk pelanggar-pelanggar yang tidak terdeteksi.

Persoalan lalulintas kental kaitannya dengan pelaksanaan operasi-operasi atau patroli patroli yang diselenggarakan oleh Satlantas Polres Pohuwato yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan tersebut terus akan terlaksana karena pada dasarnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Pohuwato terus berubah dari masyarakat sadar lalu lintas sampai pada masyarakat yang

kurang sadar dan begitu pula sebaliknya bahkan ada masyarakat yang memang tidak peduli dengan persoalan peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi.

Untuk itu untuk mengefektifkan segala upaya untuk mengurangi segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Menurut Bapak Kanit Turjawali bahwa Satlantas Polres Pohuwato dalam mengupayakan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam berlalu lintas dengan mengadakan beberapa jenis operasi. Yang mana operasi operasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Operasi tersebut seperti operasi simpatik, operasi lilin, operasi ketupat, operasi zebra dan operasi patuh. Adapun penjelasannya yakni :

1. Operasi Simpatik ditujukan guna menekan tingginya angka kecelakaan di jalan raya atau kecelakaan dalam berlalu lintas. Pada operasi ini pihak satlantas polres Pohuwato tidak akan menggunakan upaya represif namun akan menggunakan pendekatan pendekatan yang bersifat persuasif kepada pengendara. Pendekatan ini dalam artian akan meningkatkan simpatik masyarakat kepada anggota Satlantas Polres Pohuwato. Saat pelaksanaan operasi ini pelanggar akan mendapatkan teguran agar pelanggar sadar akan kesalahannya pada saat melanggar akan tetapi setelah operasi ini selesai maka upaya repressif yakni tilang akan dilaksanakan.
2. Operasi patuh. Operasi Patuh berbeda dengan Operasi Simpatik. Hukuman kepada pelanggar dalam Operasi Simpatik lebih kepada teguran karena operasi ini bersifat preventif, sedangkan dalam Operasi Patuh polisi tak segan mengeluarkan surat tilang karena operasi ini

bersifat penindakan. Dalam operasi ini pelanggar dibagi atas 3 (tiga) kategori yakni :

- Potensi gangguan yakni masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti :
 - a. pengendara yang tidak menggunakan helm
 - b. melawan arus.
 - c. menerobos traffic light.
 - Ambang gangguan yakni masyarakat yang kurang memahami Undang – Undang Lalulintas , rambu-rambu lalu lintas, kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas, kurangnya etika berlalu lintas dan kendaraan tidak layak fungsi.
 - *Trouble spot* yaitu pelanggaran lalu lintas yang memicu kemacetan berlalu lintas dan black spot berupa kecelakaan lalu lintas
3. Operasi Ketupat adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan jalur mudik pada masa Lebaran
4. Operasi Lilin adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga ibadah Natal. Operasi tersebut telah dilakukan sejak terjadinya Bom malam Natal 2000. Operasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan sterilisasi lingkungan gereja dan memeriksa barang-barang yang dibawa oleh jemaat. Selain itu, operasi tersebut juga mengamankan sejumlah titik

kemacetan kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas dan berbagai tindak kriminal.

5. Operasi Zebra adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi (SIM, STNK) dari para pemakai mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas.[1] Operasi tersebut mengambil nama dari Jalur/Perlindungan Zebra (Zebra Cross), salah satu fitur dari jalan raya. Beberapa pengendara berniat menghindari dari operasi tersebut dengan cara balik arah, lawan arus atau tak melewati jalan besar

Untuk dapat mengetahui jumlah pelanggar yang berhasil dijaring dalam beberapa operasi diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Kasus yang terjaring dalam Pelaksanaan Operasi satlantas Polres Pohuwato 2019

No	Janis Operasi	Tilang	Teguran
1	Simpatik	-	-
2	Patuh	266	177
3	Zebra	46	320
4	Lilin	-	142
5	Ketupat	-	354

Tabel 4. Jumlah Kasus yang terjaring dalam Pelaksanaan Operasi satlantas Polres Pohuwato 2020

No	Janis Operasi	Tilang	Teguran
1	Simpatik	-	-
2	Patuh	647	65
3	Zebra	641	35
4	Lilin	-	58
5	Ketupat	-	423

Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam operasi simpatik Anggota Satlantas Polres Pohuwato tidak melakukan tilang ataupun teguran kepada pengendara, dalam operasi patuh pada tahun 2019 dilakukan tilang kepada 266 pengendara dan teguran sebanyak 177 pengendara sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada tilang yakni sebanyak 647 dan teguran berkurang sebanyak 65 pengendara. Pada tahun 2019 dalam operasi zebra pengendara yang ditilang sebanyak 46 pengendara kena teguran sebanyak 320 pengendara, namun pada tahun 2020 tilang meningkat sebanyak 641 orang dan teguran menurun sebanyak 34 pengendara. Pada tahun 2019 dalam operasi lilin sebanyak 142 pengendara yang kena teguran dan tidak ada tindakan tilang begitupun pada tahun 2020 tidak terdapat tilang dan teguran sebanyak 58 pengendara. Pada tahun 2019 dilaksanakan operasi ketupat 359 pengendara dikenakan teguran dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 423 pengendara yang dikenakan teguran.

Beberapa hal diatas tentu juga dapat disebabkan beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan efektifnya suatu peraturan yakni :

1. Faktor Penegak Hukum

Siapakah penegak hukum yang dimaksud? Mengenai penegakan peraturan lalu lintas tentu penegak yang dimaksud adalah aparat Satlantas Polres Pohuwato. mentalitas dari anggota Satlantas Polres Pohuwato harus terus dibangun guna menjaga marwah dari kepolisian agar istilah damai ketika tilang tidak akan terjadi atau pungutan pungutan liar. Namun berdasarkan pemaparan dari anggota satlantas Polres Pohuwato bahwa :

Saat ini anggota satlantas Polres Pohuwato terus digembleng dalam hal peningkatan mentalitas sehingga peluang peluang untuk berbuat tercela

dalam penegakan hukum lalulintas akan dapat dihindari. Selain itu sekarang telah ada mekanisme e-tilang yang mana setiap kali ada perkara tilang maka akan langsung di input pada aplikasi e tilang sehingga lebih efisien dan efektif dalam penindakan.

Dapat dipahami pula bahwa dengan pembangunan mental yang efektif pada anggota satlantas Polres Pohuwato maka akan sesuai dengan anggapan bahwa apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkan juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.

Selain itu menurut pendapat Anggota Satlantas Polres pohuwato bahwa : Anggota Satlantas Polres Pohuwato harus mampu menjalin komunikasi serta pengertian dari masyarakat pengguna jalan khususnya pengendara karena dengan demikian dapat terjalin hubungan simbiosis mutualisme yang mana anggota Satlantas Polres Pohuwato dapat mengatur lalu lintas dengan efektif serta memberikan panutan yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat taat dan sadar akan posisinya sebagai pengendara yang baik.

Dari segi mentalitas sebagai aspek kualitas meskipun telah terjaga namun perlu pula dibarengi dengan jumlah Sumber Daya Manusia. Dari segi kuantitas jumlah Anggota Satlantas Pohuwato saat ini masihlah kurang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kasat Turjawali Polres Pohuwato Bapak AIPDA SURONO ROHANI beliau mengatakan bahwa saat ini jumlah Anggota Satlantas belumlah mencukupi. Jumlah Anggotas Satlantas Polres Pohuwato saat ini berjumlah 29 orang. Jumlah tersebut sangatlah tidak mencukupi mengingat luas wilayah Kabupaten Pohuwato yang sangat luas. Kekurangan anggota Satlantas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan operasi maupun razia.

kekurangannya anggota lalu lintas menyebabkan kegiatan patroli dan operasi lalu lintas tidak efektif dan tidak bisa berjalan setiap hari. Banyak titik-titik tertentu yang tidak dapat dilakukan penjagaan.

2. Faktor Sarana Atau Fasilitas

- (1) Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat.
- (2) Misalnya pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 paragraf 9 tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain ditempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai kerap

3. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung

bersikap ceroboh dan lalai bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kasat Turjawali Polres Pohuwato Bapak AIPDA SURONO ROHANI bahwa di Kabupaten Pohuwato masyarakat masih memiliki kesadaran lalulintas yang kurang. Mereka kerap melakukan pelanggaran pelanggaran yang menurut mereka hal itu biasa saja. Yang sering di dapatkan di lapangan para pengendara dengan sengaja dan tidak peduli terhadap keselamatan dirinya maupun penumpang seperti pengendara yang tidak menggunakan helm dengan alasan tidak memiliki helm atau karena bepergian dengan jarak yang dekat, pengendara yang melawan arus hanya karena alasan dengan melawan arus dapat menghemat jarak dan tidak mencari jalan untuk memutar arah. Terdapat pula pengendara yang berboncengan tiga, tidak sabar pada saat lampu lalu lintas berwarna merah sehingga berani menerobos, masih terdapat pengendara yang masih dibawah umur dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Menurut Rinto Raharjo (2014:61-65) bahwa :

“Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kesadaran masyarakat rendah terhadap peraturan lalu lintas :

- a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu

lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur. Tak pelat, banyak pengemudi meski sudah mempunyai SIM namun sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c. Memutar Balikkan Ungkapan

Sering kita menengar, “peraturan dibuat untuk dilanggar”. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat dibenak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita banyak yang sangat ingin menerapkan. Maka jangan heran jika banyak pengendara di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Atau Orang Lain Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudi kendaraan seperti wajib memasang *safety belt* untuk mengemudi roda empat dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan

menyalakan lampu pada siang hari bagi roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain.

e. Bisa “Damai” Ketika Tilang

Ini hal yang sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan suratsurat saat dirazia, hal yang pertama yang diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan “damai”. Kalau tidak bisa damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.”

Penegakan ukum sejatinya berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan. Faktor masyarakat ini memegang peranan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya dan dari sekian banyak pengertian masyarakat tentang hukum, banyak yang mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Sebenarnya hal ini adalah persepsi yang salah pada masyarakat.

Masyarakat seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum dari dirinya sendiri. Untuk itu kedisiplinan masyarakat untuk mentaati hukum perlu ditingkatkan. Masyarakat harus mampu mentaati hukum karena hukum juga berfungsi untuk mengatur untuk kepentingan mereka.

4.2. Upaya dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (Riski Aprilia, 2014 : 4)

1) Secara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari:

- 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
- 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.

b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

2) Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pengguna kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

1. Memberikan penerangan terhadap pengguna jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pengguna dengan kendaraan di jalan raya.
2. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
3. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
4. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
5. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam

menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan represif, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Upaya preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

1. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.
2. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
3. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli

Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.

4. Polmas atau Perpolisian Masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
5. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
6. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
7. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama di daerah rawan pelanggaran dan kejahatan.
8. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya di kemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

b. Upaya refresif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

1. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan operasi lalu lintas di Kabupaten Pohuwato dapat dikategorikan belum efektif karena setiap tahunnya masih banyak terdapat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas. Kurang efektifnya pelaksanaan operasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya hukum dari pengendara dalam berlalulintas
2. Upaya dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato dengan melakukan beberapa upaya seperti melalui cara moralistik, abalisionistik maupun dengan cara preventif dan represif

5.2. Saran

1. Angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pohuwato yang terjadi sepanjang tahun dengan jumlah yang cukup banyak tentunya harus ditekan melalui meningkatkan dan merutinkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm untuk keselamatan.
2. Perlunya penambahan sarana dan prasaranan berupa penambahan Pos Polisi pengawas agar para penganadara akan merasa terawasi sehingga peningkatan ketaatan masyarakat kabupaten Pohuwato menjadi meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan (judiclalprudence), Kencana Pranada Media Grup, Jakarta
- Agung Suprananto, 2005,Reformasi Manajemen Keuangan Polri, Partnership, Jakarta
- C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil. 1995. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Rineka Cipta. Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
- Kunarto. 1998. Merenungi kritik terhadap POLRI. Jakarta : PT. Cipta Manunggal.
- M. Marwan, Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Reality Publisher. Surabaya.
- Momo Kelana. 1994. Hukum Kepolisian. Jakarta: Grasindo
- Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1997, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Cv Rajawali.
- _____, 1982. Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV.Rajawali.
- Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Hukum Empiris. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3.-cet.3. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

W.J.S. Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Kiki Riski Aprilia, 2014, Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/S1/V1/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Marisa

Nomor : 008/SIP/FH-UIG/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H

NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : FAIDIL

NIM : H1117244

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu Lintas Menurut Undang-undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 05 Februari 2021



Dr. Muslimah, S.HI., M.H
NIDN: 0917097904

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHUWATO



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 17 / IV / 2021 / Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMANG SAPTAPRAMANA, S.IK
Jabatan : KASAT LANTAS
Nrp : 91100466

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : FAIDIL
Jurusan : HUKUM
Nim : H1117244

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Efektivitas pelaksanaan operasi lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tetang lalu lintas dan angkutan jalan".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.-----

Marisa, 24 April 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO
KEPALA SATUAN LANTAS


KOMANG SAPTAPRAMANA, S.IK
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91100466



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0768/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FAIDIL
NIM : H1117244
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas pelaksanaan operasi lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1117244_Faidil_Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu Lintas Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkuta...

May 7, 2021

12021 words / 75662 characters

H1117244

Skripsi_ H1117244_ Faidil_Efektivitas Pelaksanaan Operasi Lalu...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	17%
2	repository.unmuha.ac.id	2%
3	moam.info	2%
4	Hanafi Arif. "REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Kajian Anali...	2%
5	repository.usu.ac.id	2%
6	eprints.undip.ac.id	<1%
7	www.pks-banten.or.id	<1%
8	www.scribd.com	<1%
9	Devrya Pravitasari, Ani Yumarni, Inayatullah Abd. Hasym. "INFLUENCE OF LEGAL AWARENESS EDUCATION PASSES CROSS ON TUDE...	<1%
10	Dhya Wulandari. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang L...	<1%
11	www.indonesia.go.id	<1%
12	dopdonkurniawans.wordpress.com	<1%
13	www.bphn.go.id	<1%
14	www.hukumonline.com	<1%
15	Jhon Hendri, Sudi Fahmi, Bahrin Azmi. "IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI FLYOV...	<1%
16	Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DAR...	<1%

17	ubl.ac.id INTERNET	<1%
18	Lisno Saputra, Sudi Fahmi, Ardiansah. "Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undan... CROSSREF	<1%
19	Ni Luh Wayan Rita Kurniati. "PENGARUH DISIPLIN PENGENDARA SEPEDA MOTOR, KONDISI SEPEDA MOTOR DAN JALAN TERHADAP ... CROSSREF	<1%
20	ejournal.umpwr.ac.id INTERNET	<1%
21	butew.com INTERNET	<1%
22	Diki Fahrul Alam, Ronni Juwandi, Ria Yuni Lestari. "IMPLEMENTASI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM DALAM KONTEKS KEPATUHA... CROSSREF	<1%
23	hukumtransportasi2015.wordpress.com INTERNET	<1%
24	febryrahadian.blogspot.com INTERNET	<1%
25	www.jurnalskripsi.net INTERNET	<1%
26	Yuliananingsih Yuliananingsih, Fridino Fridino. "IMPLEMENTASI UU NO. 22 TAHUN 2009 YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN H... CROSSREF	<1%
27	www.pohuwatokab.go.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Faidil
NIM : H1117244
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Tanete, 05 Mei 1993
Nama Orang Tua :

- Ayah : Kala'
- Ibu : Esti P

Saudara :

: Fera Kala'
Ridwan Kala'
Fain
Yoril

Suami / Istri : Jeany F. Pakaya

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1999 - 2005	SDN 97 Bure Tanete	Luwu	Berijazah
2	2005 - 2008	SMPN 1 Tabah	Luwu	Berijazah
3	2008 - 2011	SMAN 2 Walenrang	Luwu	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

